



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.39, 2009

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN. Keringanan.
Pembiayaan. Industri. Alas Kaki. Perubahan

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 30/M-IND/PER/3/2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
NOMOR 90/M-IND/PER/11/2008 TENTANG PROGRAM
RESTRUKTURISASI MESIN / PERALATAN INDUSTRI ALAS KAKI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan kelancaran pelaksanaan Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Alas Kaki, perlu mengubah beberapa ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 90/M-IND/PER/11/2008 tentang Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Alas Kaki;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;

Mengingat : Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 90/M-IND/PER /11/2008 tentang Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Alas Kaki;